

Kode>Nama Rumpun Ilmu : 594 /.ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Bidang Fokus : X / SOSIAL

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN DOSEN PEMULA DIPA UNITOMO UNIVERSITAS DR. SOETOMO



DAMPAK DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang)

KETUA / ANGGOTA

1. Drs. Zainal Fatah, Msi (0706076401)
2. Nihayatus Sholichah, S.Sos M.Ap (0722087102)
3. Ika Devy Pramudiana S.Iip M.Kp (0703058806)

**Dibiayai oleh DIPA Universitas Dr. Soetomo
Berdasarkan SK Rektor No. 526A/B.1.05/XII/2017**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS Dr. SOETOMO SURABAYA
JUNI 2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang dan serasi. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Untuk merealisasikannya pelaksanaan otonomi daerah ini, maka ditetapkanlah Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang memberikan otonomi asli kepada desa, dimana kultur budaya dan kebiasaan-kebiasaan dikembalikan ke daerah. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang dimaksud mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali wewenang dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama serta kewenangan lainnya.

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan tersebut Desa diartikan sebagai desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa merupakan struktur pemerintahan terkecil yang merupakan ujung tombak pemerintahan yang otonom yang keberadaannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa definisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menempati posisi yang sangat penting dalam proses pembangunan secara nasional, karena merupakan struktur pemerintahan yang terkecil dan bersentuhan secara langsung dengan masyarakat. Dengan kewenangan yang diberikan kepada Desa, maka proses pembangunan akan berjalan lebih merata dan adil serta tepat sasaran dengan melibatkan semua masyarakat dan memperhatikan semua unsur nilai dan adat istiadat setempat.

Penguatan basis ekonomi rakyat yang bersumber pada asset desa merupakan pilihan menuju kemandirian. Pilihan tersebut juga di ambil untuk menciptakan ruang bagi peran masyarakat dalam proses pembangunan (Nurman 2015:255) Djiwadono, 1981 (dikutip Nurman 2015: 241) menyebutkan bahwa tujuan pembangunan desa meliputi; Pertama, tujuan ekonomi meningkatkan produktiviti di daerah pedesaan dalam rangka mengurangi kemiskinan di daerah pedesaan. Kedua, tujuan sosial diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan penduduk desa. Ketiga, tujuan kultural dalam arti meningkatkan kualitas hidup pada umumnya dari masyarakat pedesaan. Keempat, tujuan kebijakan menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat desa secara maksimal dalam menunjang usaha-usaha pembangunan serta dalam memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan. Pembangunan desa perlu diarahkan pada terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yang warganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya dan dana yang berasal dari masyarakat desa, dan mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan. (Moeljarto Tjokrowinoto, 2012:41).

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntuhkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran 21 Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa)

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Desa) Penggunaan Dana Desa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Dengan adanya Dana Desa tersebut, maka pemerintah Desa dituntut untuk mengelola dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan Akuntabel yang dimaksud adalah tingkat transparansi dari keberhasilan atau kegagalan yang telah di capai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa.

Hasil kajian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa fenomena korupsi di daerah kian meluas setelah pemerintah pusat mengimplementasikan alokasi dana desa. Sebagai contoh, pada tahun 2016, dana desa yang digelontorkan sekitar Rp 47 triliun. Namun dalam praktiknya, muncul fenomena elit lokal yang mengkooptasi anggaran untuk kepentingan pribadi, terutama elit lokal di tingkat desa. Terbukti selama tahun 2016, dana desa masuk dalam lima besar sektor yang rawan untuk di korupsi. (tirto.id)

Ada sekitar 62 kasus korupsi di pemerintahan desa yang melibatkan 61 kepala desa dengan nilai kerugian negara sebesar Rp10,4 miliar. Meskipun nilai kerugian negara cenderung kecil dibandingkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, akan tetapi hal itu menjadi sinyal bahwa korupsi sudah semakin meluas hingga tingkat desa. Artinya, masalah korupsi yang selama ini kerap dipandang sebagai isu elitis,

kini telah menjadi bagian dari realitas di masyarakat tingkat desa. Dengan anggaran yang cukup besar, dana desa rawan di manipulasi oleh elit lokal. Ironisnya, praktik korupsi yang terjadi berlandung di balik konsep partisipasi.

Di Kabupaten Malang sendiri, pada tahun 2015 untuk ADD dialokasikan sebesar Rp 178,7 miliar dan DD sebesar Rp 109,4 miliar. Di tahun 2016 untuk ADD naik jadi Rp 183 miliar dan DD sebesar Rp 245,5 miliar. Di tahun 2017 ini ADD menjadi Rp 184,5 miliar dan DD sebesar Rp 312,9 miliar. Menurut Kepala Inspektorat Kabupaten Malang, Tridiyah Maestuti, agar tidak ada penyalahgunaan dana desa maka seluruh elemen desa harus terlibat saat penyusunan APBDes menunjukkan transparansi pengelolaan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Temuan kami, banyak yang belum menerapkan itu sehingga ada pengaduan (Liputan6.com,29/8/2017)

Adapun Penelitian ini mengkaji mengenai Dana Desa di Desa Tunjungtirto, dimana Desa Tunjungtirto adalah satu dari 378 desa di Kabupaten Malang penerima ADD yang bersumber dari APBD dan DD dari APBN. Tiap tahunnya, ratusan miliar rupiah digelontor ke seluruh desa itu dengan nominal yang terus naik. Anggaran rawan diselewengkan jika tak ada transparansi pengelolaannya.

Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Tunjungtirto terus naik tiap tahunnya. Pada tahun 2015, ADD sebesar Rp 473.534.000 dan DD sebesar Rp 289.759.000. Tahun berikutnya ADD jadi sebesar Rp 484.978.000 dan DD sebanyak Rp 650.402.00. Di tahun 2017 ini ADD sebesar Rp 488.931.000 dan DD sebesar Rp 828.978.000. Karena besarnya keuangan desa itulah transparansi dan akuntabilitas keuangan tak cukup memanfaatkan teknologi informasi. Dokumen alokasi dana desa juga disebar kepada 13 Ketua Rukun Warga (RW), Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta tokoh masyarakat. Isinya, mulai detail berapa dana yang didapat tiap RW, biaya operasional kantor sampai besar tunjangan perangkat desa.

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana dampak dari dana desa dalam pembangunan desa di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari dan apakah dana desa tersebut digunakan sesuai program. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertajuk

“ Dampak Dana Desa dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Tunjungtirto, Kecamatan Singosari)

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pemanfaatan Dana Desa sudah sesuai dengan prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ?
2. Bagaimana dampak Dana Desa terhadap kemajuan Pembangunan Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari ?

1.3. Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Laporan Penelitian
2. Jurnal ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi
3. Poster

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian , sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Tahun	Peneliti	Hasil Penelitian
1	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung	2013	Thomas	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan yang dilaksanakan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung dan dirangkai dari tahap-tahapan pelaksanaan kegiatan didalam mengalokasikan semua dana desa yang mana dana tersebut berasal dari anggaran alokasi dana desa.
2	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan)	2014	Faizatul Karimah	Pengelolaan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan secara normatif dan administratif sudah baik. Namun, secara substansi ada beberapa hal yang harus diperbaiki yaitu partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, pengawasan, pertanggungjawaban, dan transparansi yang belum maksimal karena masyarakat tidak banyak mengetahui akan adanya kegiatan tersebut. Peran stakeholder pada pengelolaan alokasi dana desa dalam

No	Judul Penelitian	Tahun	Peneliti	Hasil Penelitian
				pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon masih belum maksimal. Hanya kepala desa yang terlibat aktif dalam setiap tahapan pengelolaan alokasi dana desa mulai dari perencanaan, mekanisme penyaluran dan pencairan dana, pelaksanaan, pengawasan.
3	Evaluasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara	2014	Apriliana Somborarak	Efektifitas dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Loa Janan Ulu dapat dikatakan efektif dilihat dari hasil program yang sesuai dengan tujuan. Kemudian kecukupan dari Program ADD sudah dapat memecahkan permasalahan yang ada. Responsivitas dari masyarakat cukup baik dengan adanya kegiatan Musrenbangdes dan ketepatan dari program ADD di Desa Loa Janan Ulu dianggap bermanfaat bagi masyarakat juga lembaga lainnya.
4	Implementasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN 2015 (Studi pada Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)	2015	Rianti Pratiwi, Roekhudin	Desa Tunjungtirta telah mampu menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif, akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Masih diperlukan peningkatan kapabilitas perangkat desa dan konsistensi pendamping desa agar pengelolaan keuangan desa dapat terselenggara dengan lebih baik.

2.2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan menurut Muhajir dalam Widodo (2008:112) adalah merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat memberikan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Evaluasi kebijakan menurut Wibawa, dkk (1994:54) dilakukan untuk

mengetahui : 1) proses pembuatan kebijakan; 2) proses implementasi; 3) konsekuensi kebijakan ; 4) efektivitas dampak kebijakan. Evaluasi pada tahap pertama, dapat dilakukan sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan, kedua evaluasi tersebut evaluasi sumatif dan formatif, evaluasi untuk tahap kedua disebut evaluasi implementasi , evaluasi ketiga dan keempat disebut evaluasi dampak kebijakan

Sedangkan pandangan lainnya dalam evaluasi kebijakan menyebutkan suatu Evaluasi program adalah suatu pendekatan yang disusun untuk menilai suatu program, kebijakan ataupun proyek, serta menentukan apa yang telah dicapai. Pada dasarnya policy research menurut William Dunn adalah aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga analisa kebijakan meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan (Muhajir Darwin:2003) .Dengan demikian yang dievaluasi adalah kebijakan program dan implementasinya, serta dampak dari program – program tersebut

Bingham & Felbinger dalam Nugroho (2011:676-677) mengelompokkan evaluasi ada 3 macam :

- a. Evaluasi administratif yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif, anggaran, efisiensi biaya dari proses kebijakan yang berkenaan dengan :
 1. Effort evaluation yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan;
 2. Performance evaluation yang menilai keluaran (out put) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan;
 3. Efficiency Evaluation ,menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut
 4. Adequacy of performance evaluation atau effectiveness evaluation, menilai apakah suatu program dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan
 5. Process evaluation, menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program
- b. Evaluasi yudicial yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan yang diimplementasikan, tingkat kemungkinan pelanggaran

terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara hingga hak asasi manusia

- c. Evaluasi Politik yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstituen politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan

Pengelompokan Evaluasi Kebijakan berdasarkan tujuan seperti yang tertulis pada pedoman evaluasi pembangunan (Bappenas:2009;80) terdiri dari :

1. Evaluasi formuasi adalah apakah formulasi dasar kebijakan/program yang dilakukan pada saat penyusunan awal telah menggunakan metode yang benar
2. Evaluasi proses adalah mengkaji apakah pelaksanaan fokus prioritas/program atau kegiatan prioritas berjalan kearah pencapaian tujuan
3. Evaluasi baya-manfaat adalah mengkaji biaya prioritas/program atau kegiatan prioritas efektif untuk mencapai capaian atau sasaran yang sudah ditetapkan
4. Evaluasi dampak adalah mengkaji apakah prioritas/program atau kegiatan prioritas memberikan pengaruh/manfaat yang telah ditetapkan terhadap penerima manfaat baik skala perorangan, rumah tangga dan masyarakat umum

Sedangkan berdasarkan tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, evaluasi kebijakan/program dari siklusnya dapat dilakukan mulai :

1. Evaluasi tahap perencanaan (Ex-ante) dilakukan sebelum penetapan rencana pembanguna yaitu untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya,
2. Evaluasi tahap pelaksanaan (On-going) dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan yaitu untuk menentukan tingklat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan.
3. Evaluasi pasca pelaksanaan (Ex-post) dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai adalah untuk mereview apakah pencapaian

(keluaran/hasil/dampak mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Untuk mereview dapat dilihat dari indikator efisiensi yaitu membandingkan keluaran dan hasil dengan masukan, indikator efektifitas yaitu menilai hasil dan dampak terhadap sasaran ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Pandangan lain terkait dengan Evaluasi kebijakan menurut pandangan Ernest R House dalam Nugroho (2011:671) membagi beberapa model evaluasi yaitu :

1. Model Sistem dengan indikator utama adalah efisiensi
2. Model Perilaku dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas
3. Model Formulasi Keputusan dengan indikator utama keefektifan dan keterjagaan kualitas
4. Model Tujuan bebas dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sasaran
5. Model kekritisasi seni dengan indikator utama standart yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat
6. Model review profesional dengan indikator utama penerimaan profesional
7. Model kuasi legal dengan indikator utama resolusi
8. Model studi kasus dengan indikator utama pemahaman atau diversitas

Dari berbagai pandangan tentang teori evaluasi kebijakan tersebut diatas dalam kaitannya dengan penelitian kami tentang dampak dana desa dalam pembangunan di Desa Tunjungtirto kami memfokuskan untuk mengkaji apakah prioritas/program atau kegiatan prioritas memberikan pengaruh/manfaat yang telah ditetapkan terhadap penerima manfaat baik skala perorangan, rumah tangga dan masyarakat umum

2.3. Pembangunan Desa

Desa menurut H.A.W. Widjaja (2005:3) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat

istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Pengertian tentang desa menurut undang undang No.6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul,dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut , adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemrintahan atau pun dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam pengertian di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan self community yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi

Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah. Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Kewenangan lokal berskala lokal
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan;

Desa berkewajiban;

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa;

Bintoro, dkk (1998:23) mengatakan pembangunan merupakan upaya suatu masyarakat bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan kearah masyarakat yang lebih maju dan baik. Pembangunan adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru yang lebih baik, perubahan sosial tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan berlangsung secara terus menerus.

Dengan demikian tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggungan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.4 Dana Desa

Dana Desa adalah sebuah kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lebih lanjut pengaturan dana desa ini dituangkan dalam peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan pemerintah No.22 tahun 2015 yang peruntukannya ditentukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan tujuan pemberian dana desa maka dalam penggunaannya harus memperhatikan ketentuan prioritas pembangunan desa melalui Peraturan Menteri Desa dan PDTT yaitu dengan prioritas untuk program dan kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat saja.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Atas dasar latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian peruntukan Dana Desa terhadap berbagai jenis kegiatan pembangunan desa
2. Untuk menilai perkembangan pembangunan Desa Tanjungtirto dalam kurun waktu 3 tahun terakhir mulai tahun 2015 -2017.

3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Diseminasi hasil penelitian melalui seminar dan publikasi artikel ilmiah di jurnal nasional terakreditasi
2. Untuk memperkaya kajian tentang studi kebijakan Dana Desa di Indonesia

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2007:3) yang menyatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari seorang lain dan perilaku yang diamati. Data yang dihasilkan dari penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan. Dengan demikian penelitian kualitatif dapat difahami sebagai penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, atau keadaan tertentu melalui metode kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif.

4.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat berguna bagi penulis karena mempermudah dalam membuat keputusan yang tepat, yaitu tentang data mana yang diperlukan ataupun data mana yang tidak diperlukan dalam penulisan ini. Penentuan fokus penelitian menurut Moleong (2007:62) mempunyai dua tujuan:

- a. Membatasi studi, dengan kata lain fokus penelitian dapat membatasi bidang-bidang inkuiri (cara pandang terhadap hal-hal yang baru), misalnya jika peneliti membatasi diri pada upaya menentukan teori dari dasar, maka lapangan lainnya tidak dimanfaatkan lagi,
- b. Memenuhi kriteria inkuisi-eksklusi (masukan dan pengeluaran) suatu informasi yang diperoleh di lapangan, dengan adanya fokus penelitian, seorang peneliti dapat mengetahui data mana yang perlu diambil dari data-data yang sedang dikumpulkan. Dengan demikian secara sederhana dapat disimpulkan bahwa adanya fokus penelitian akan mempermudah peneliti dalam mengambil data serta mengolahnya hingga menjadi kesimpulan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka yang menjadi fokus penelitian ini yaitu menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa dalam pembangunan yang di gambarkan melalui sejauh mana target yang telah dicapai oleh pemerintah Desa dalam pemanfaatan dana desa. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan di pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana ekonomi, sarana prasarana dasar, sarana & prasarana pelayanan sosial dasar, serta pemberdayaan masyarakat

4.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti dapat melihat keadaan sebenarnya dari obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang akurat, sehingga akan benar-benar mendapatkan data yang berguna untuk penelitian ini. Dalam hal ini lokasi penelitian tersebut adalah di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang.

4.4. Sumber Data

Lofland dalam Moleong (2007:157) menyebutkan jika sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh dari:

1. Data Primer

Data primer adalah kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai dan digunakan sebagai data utama. Sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto atau film (Moleong, 2007:157).

Selain itu yang dimaksudkan dengan data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan orang-orang yang terlibat.

2.Data Sekunder

Walaupun dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang sumbernya diluar kata dan tindakan dan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi dari sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi (Moleong, 2007:157). Selain itu data sekunder dapat dikatakan sebagai data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar diri peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sebenarnya adalah data yang asli.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari arsip dan dokumen-dokumen resmi yang ada di Kantor Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang ataupun instansi yang terkait. Selain itu juga berasal dari buku-buku, jurnal, ataupun makalah yang mendukung penulisan tentang Dampak Dana Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Malang.

4.5. Teknik penentuan informan

Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik *key person*, dimana penggunaan teknik tersebut dilakukan karena peneliti telah mengetahui dan memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin.

Informan yang diambil dengan pertimbangan bahwa informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui atau berkompeten terhadap masalah yang dihadapi, informan diambil dengan maksud tidak mesti menjadi wakil dari seluruh populasi, tetapi informan memiliki pengetahuan yang cukup, serta mampu menjelaskan keadaan sebenarnya tentang objek penelitian, Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Menjadikan Kepala Desa Tunjungtirto sebagai salah satu informan karena secara hierarki Kepala Desa adalah penanggungjawab segala bentuk pemanfaatan dari dana desa.

2. Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Masyarakat Desa Tunjungtirto Menjadikan beberapa tokoh yang ada di Desa Tunjungtirto sebagai informan karena dianggap memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup tentang dana desa.
3. BPD Desa Tunjungtirto, Badan Permusyawaratan Desa dipilih sebagai salah satu informan karena secara hierarki merupakan bagian dari pemerintah desa yang bertugas untuk mengawasi kegiatan dari pemerintah desa dan menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat.
4. Masyarakat, Menjadikan masyarakat sebagai salah satu informan karena masyarakat merupakan subjek dan objek dari pemanfaatan dana desa tersebut.

Penelitian informan dalam penelitian kualitatif umumnya menampilkan karakteristik antara lain:

1. Diarahkan tidak pada jumlah sample yang besar melainkan pada kasus-kasus tipikal sesuai dengan kekhususan masalah penelitian.
2. Tidak ditentukan secara kaku sejak awal tetapi dapat berubah baik dalam jumlah maupun karakteristik sampelnya sesuai dengan pemahamankonseptual yang berkembang dalam penelitian.
3. Tidak diarahkan pada keterwakilan dalam arti jumlah, melainkan pada kecocokan konteks

Dengan demikian, informan ditentukan dengan teknik snowball sampling, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait topik penelitian yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

4.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data sesuai

dengan jenis penelitiannya yakni penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu

1. Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*, wawancara mempunyai beberapa banyak arti, salah satunya yaitu tanya jawab peneliti dengan narasumber. Wawancara ini telah diakui sebagai teknik pengumpulan data atau informasi yang penting dan banyak dilakukan dalam pengembangan sistem informasi. Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait sejauh mana dari pemanfaatan dana desa tersebut dalam pembangunan

2. Observasi

Di samping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Dalam penelitian ini, observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat, atau membuat salinan dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, ataupun literatur yang terkait dan berhubungan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian yang dilakukan, yang berkaitan dengan dana desa.

4.7. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana atau benda. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti Sendiri

Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data lebih tergantung pada diri peneliti sendiri. Di sini peneliti sebagai instrumen utama (*instrument guide*) dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati proyek atau fenomena dalam penelitian.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

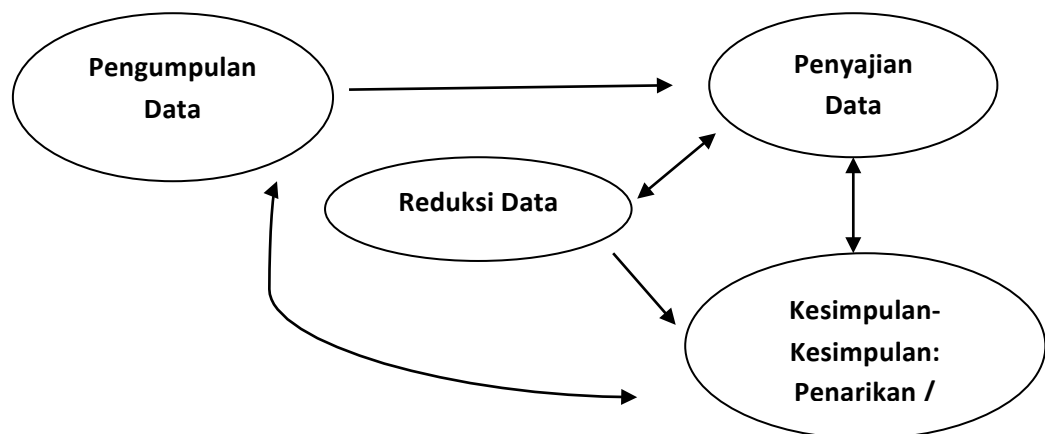
Yaitu serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden yang mana hal ini akan digunakan sebagai petunjuk pada saat melakukan wawancara.

3. Catatan Lapangan (*field note*)

Catatan ini dibuat setelah peneliti mengadakan pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.

4.8. Analisis Data

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa model interaktif. Menurut Miles dan Huberman (2005:77), dalam analisa model interaktif ada tiga kelompok analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisa ini dilakukan dalam bentuk interaktif pada setiap komponen utama tersebut.



Gambar 4.1. Komponen Analisis Data Model Interaktif (Miles & Huberman, Analisa Data Kualitatif, 2005)

- a. Reduksi Data, adalah proses pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data digunakan untuk menyederhanakan data agar dapat dengan mudah dipahami . Oleh karena itu reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menyatukan, menggolongkan , mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu.
- b. Penyajian Data (*display data*), yang dimaksudkan adalah sebagai sekumpulan informasi yang tersusun, yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data ini, kita dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan. Hal ini dilakukan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian, sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan. Adapun bentuk penyajian data yang paling umum digunakan adalah bentuk teks uraian.
- c. Penarikan kesimpulan (verifikasi data), dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dapat dikatakan bahwa penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh selama penelitian berlangsung. Dari hasil data-data yang diperoleh dari lapangan tersebut kemudian dikumpulkan serta dianalisis untuk dapat ditarik kesimpulannya.

BAB V

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Deskripsi Wilayah Penelitian



Gambar 5.1. Kantor Desa Tunjungtirto Singosari

5.1.1 Sejarah Desa Tunjungtirto

Berakhirnya Perang Diponegoro di Jawa Tengah pada tahun 1830 dikarenakan tertangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Kompeni Belanda dalam suatu perundingan di Magelang. Mengetahui pemimpinnya tertangkap maka semua prajurit Diponegoro diluar gedung perundingan serempak bubar melarikan diri.

Menyadari bahwa perjuangan yang bersifat kedaerahan (kelompok tertentu) selalu dapat dipatahkan oleh Kompeni Belanda begitu juga halnya dengan Perang Diponegoro maka Prajurit Diponegoro selanjutnya melarikan diri keluar dari Jawa Tengah dan menyebar keseluruh penjuru Tanah Jawa untuk mengatur strategi menyusun kekuatan berjuang kembali melawan Kompeni Belanda dikemudian hari.

Beberapa Prajurit yang melarikan diri sampai di Jawa Timur, khususnya di Malang dan sekitarnya. Pada waktu itu datanglah sekelompok mantan Prajurit Diponegoro menuju tiga tempat, yaitu :

1. Gunung Kawi
2. Gunung Tengger (sekitar kawah gunung Bromo)
3. Singosari, khususnya di wilayah Tunjungtirta.

Pasukan di wilayah Singosari dipimpin oleh Sultan Hadijayadiningrat dari Demakbintoro persisnya berasal dari daerah Juwono, sehingga ia dipanggil Mbah Juwono (nama tersebut dipakai untuk menghilangkan jejak dari pengawasan Kompeni Belanda).

Mbah juwono beserta teman-temannya tertarik akan keadaan alam ini karena pemandangannya indah, banyak sumber air yang ditumbuhi bunga-bunga serta tanahnya yang subur.

Pada waktu itu pembagian wilayah yang selanjutnya dibuka sebagai lahan untuk bertahan hidup adalah sebagai berikut :

1. Mbah Juwono membuka daerah sebelah barat dan utara sungai atau bukit utara selanjutnya daerah itu dinamakan Juwono.
2. Pak Gambiro membuka wilayah sebelah Timur dan Selatan sungai atau bukit tengah, dan selanjutnya daerah itu dinamakan Bunder atau Bunder Jambean.
3. Pak Artimu'ah membuka wilayah selatan atau bukit selatan dan selanjutnya daerah itu diberi nama Bunder.
4. Pak Singorejo membuka wilayah Timur dan dinamakan Purworejo.

Disini perlu kita pahami bahwa ada suatu ikatan yang dinamakan segitiga emas, karena beberapa alasan sebagai berikut :

1. Pertama : Tiga Tokoh (Pak Gambiro, Pak Artimu'ah dan Pak Singorejo)
2. Kedua : Tiga Bukit (Bukit Utara, Bukit Tengah dan Bukit Selatan)
3. Ketiga : Tiga Sumber (Sumber Jabal, Sumber Rau dan Sumber Uceng).

Sumber Uceng nama lainnya adalah Pakis Uceng atau Pakis Gendruwo.

4. Keempat : Tiga Pedusunan (Bunder, Purworejo dan Kematren)

5. Kelima : Tri Tunggal (Bertiga tetapi menyatu / menjadi satu kesatuan) yang terdiri dari Sultan Hadijayadiningrat, Mbah Juwono dan Pak Gambiro yang sebenarnya adalah satu orang yang sama

Selanjutnya atas kesepakatan tiga tokoh tersebut telah dilakukan pembagian daerah sebagai berikut :

1. Daerah Juwono digunakan untuk keperluan pendidikan dan didirikan suatu padepokan (pesantren) untuk olah kanuragan dan menyebarkan ajaran agama Islam yang dikelola oleh Mbah Juwono.
2. Untuk urusan pemerintahan didirikan suatu kademangan / desa yang dikelola oleh Pak Gambiro dan Pak Artimu'ah.

Peristiwa terjadinya kesepakatan tersebut terjadi pada tahun 1832 dan baru dapat dilaksanakan pada hari minggu Kliwon tanggal 2 Suro tahun 1983. Selanjutnya desa ini terbagi lagi menjadi beberapa pedukuhan/ dusun yang terdiri dari tiga pedusunan yaitu dusun Bunder, Dusun Purworejo dan Dusun Kemantren. Sesuai dengan keadaan alam maka desa ini dinamakan Tunjungtirto yang artinya bunga – bungan yang tumbuh di air.

Tokoh-tokoh yang pernah menjabat sebagai Demang atau Kepala Desa Tunjungtirto berturut – turut sebagai berikut :

Tabel 5.1
Data Kepala Desa Tunjungtirto

NO	NAMA	PERIODE/ JABATAN	KETERANGAN
1	Gambiro	1833 s/d 1949	Kepala Desa I
2	Singorejo	1849 s/d 1863	Kepala Desa II
3	Artimu'ah	1863 s/d 1880	Kepala Desa III
4	Muktirejo	1880 s/d 1900	Kepala Desa IV
5	Said Kertojoyo	1900 s/d 1935	Kepala Desa V
6	Sudarsono	1935 s/d 1967	Kepala Desa VI
7	Subalinoto R. H.	1967 s/d 1988	Kepala Desa VII
8	Kholil hadi	1988 s/d 1996	Kepala Desa VIII

NO	NAMA	PERIODE/ JABATAN	KETERANGAN
9	Bambang Sumantri	1996 s/d 1998	Kepala Desa IX
10	Didik gatot Subroto	1998 s/d 2013	Kepala Desa X
11	Hanik dwi martya p	2013 s/d 2019	Kepala Desa XI

Sumber : RPJMDes Tunjungtirto



Gambar 5.2 Ibu Hanik Dwi Martya (kepala desa Tunjungtirto 2013 – 2019, Wawancara tanggal 27 Februari 2018)

5.1.2. Perkembangan Wilayah Tunjungtirto

Pada waktu hari jadi Tunjungtirto yaitu pada tanggal 2 Suro 1252 H atau tanggal 10 Agustus 1833, wilayahnya terdiri dari 3 pedusunan. Setelah mbah Juwono meninggal dunia, Padepokan juwono tidak terurus dan peristiwa ini bersamaan dengan meninggalnya Pak Gambiro sebagai Kepala Desa (Demang). Maka kepemimpinan Tunjungtirto dipegang oleh Pak Singorejo. Untuk pengembangan wilayah Pak Singorejo memohon agar warga Padepokan Juwono bergabung dengan Desa tunjungtirto sebagai pedusunan. Disamping itu kademangan Banjarejo atau Banjar Tengah juga bergabung ke Desa Tunjungtirto.

Setelah Pak Singorejo meninggal dunia di tahun 1863 Pak Artimu'ah menggantikan kepemimpinan Desa Tunjungtirto sebagai Kepala Desa (Demang). Masa kepemimpinannya Pak Artimu'ah menggabungkan wilayah selatan sungai Bodo yaitu Kademangan Podo Katon dengan wilayah utara

sungai Bodo menjadi satu wilayah Tunjungtirta. Sehingga wilayah Kademangan Tunjungtirta bulat terdiri dari gabungan 4 wilayah kademangan yaitu Tunjungtirta, Juwono, Banjar Tengah dan Podokaton sampai sekarang.

Selanjutnya wilayah Tunjungtirta tidak berkembang lagi, namun perkembangan wilayah kemasyarakatannya yang berkembang, seperti waktu Pak Kepala Desa Subalinoto RH dengan pembangunan perumahan Karanglo Indah ada penambahan 1 RT. Dan Dusun Losawi yang semula satu RW dipecah menjadi dua RW yaitu RW 8 dan 9.

Waktu pemerintahan Kepala Desa Pak M. Cholil Hadi ada pembangunan perumahan Tunjungtirta Semarak yang terdiri dari 4 RT dan jadi satu wilayah RW. Sehingga Tunjungtirta terdiri dari sepuluh wilayah RW.

Terakhir pada waktu Kepala Desa dijabat oleh Pak Didik Gatot Subroto ada penambahan dua perumahan yaitu perumahan Tirtasani Estate yang terdiri dari tiga RT dan satu RW serta perumahan Irish Garden yang terdiri dari tiga RT dan satu RW. Sedangkan pada masa pemerintahan Ibu Hanik Dwi Martya di dukuh Juwet terpecah menjadi dua RW yaitu RW 2 dan RW 13. Sekarang wilayah pedukuhan terdiri dari sepuluh dukuh, 59 RT dan 13 RW.

Sekarang Desa Tunjungtirta terdiri dari 13 Rukun Warga (RW) dan 10 wilayah pedusunan / pedukuhan yang dipimpin oleh Kamituwo. Pedukuhan tersebut yaitu :

1. Dukuh Bunder
2. Dukuh Juwono, sekarang namanya menjadi Juwet
3. Dukuh Bunder Jambean, sekarang namanya menjadi Gebyak
4. Dukuh Purworejo, lalu namanya berubah jadi Balong dan pada pertengahan tahun 2003 kembali lagi namanya menjadi Purworejo
5. Dukuh Kemantren, sekarang namanya menjadi Bunut
6. Dukuh Banjarejo / Banjar Tengah, sekarang namanya menjadi Bodosari
7. Dukuh Gembrung
8. Dukuh Losawi
9. Dukuh Jajar
10. Dukuh Plambesan.

Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa Tunjungtirto kini terbagi ke dalam wilayah 10 Dusun, 13 RW dan 59 RT. Adapun jumlah Dusun, RW dan RT sebagaimana tercantum dalam Tabel sebagai berikut ini :

Tabel 5.2
Pembagian Wilayah Administrasi Desa Tunjungtirto

NO.	DUSUN	RW	RT
1	BUNDER	1	5
2	JUWET	1	6
3	PURWOREJO	2	9
4	BUNUT	1	6
5	BODOSARI	1	4
6	GEMBRUNG	2	8
7	LOSAWI	2	9
8	JAJAR	1	6
9	GEBYAK	1	3
10	PLAMBESAN	1	3
JUMLAH		13	59

Sumber : RPJMDes Tunjungtirto

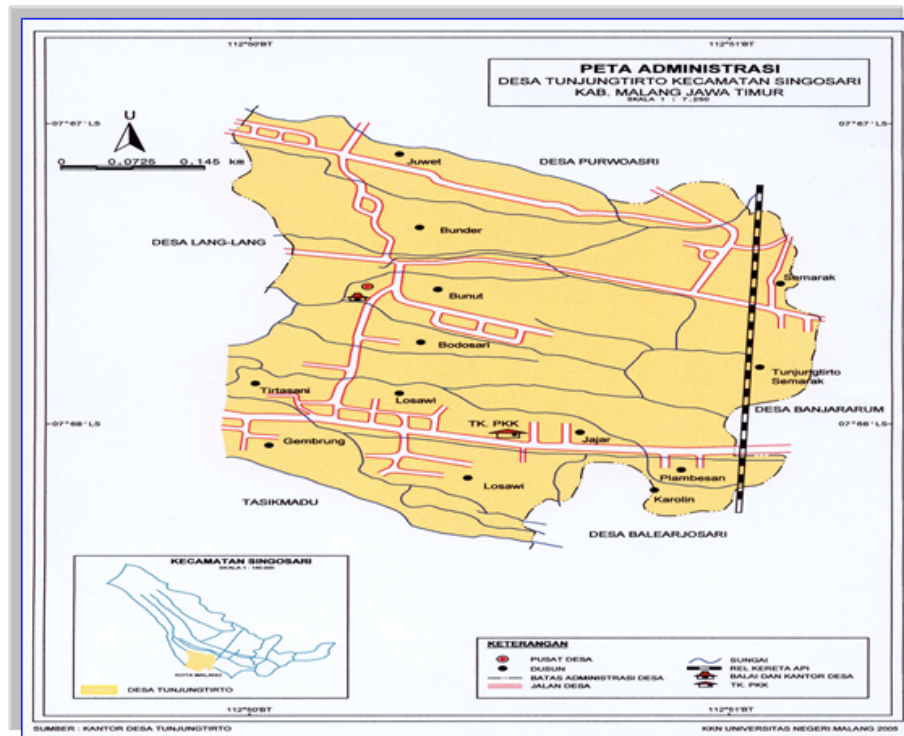
5.1.3. Keadaan Geografis Desa

Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang secara geografis terletak di 112°38'25.7" BT dan terletak di 07°54'20.9" LS. Terletak disebelah paling barat $\pm$ 5 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Singosari atau terletak disebelah Utara Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang atau sebelah Utara dari Kota Malang. Secara topografi Desa Tunjungtirto termasuk dalam kategori Daerah dataran rendah dengan ketinggian $\pm$ 466 meter dari permukaan laut (mdpl) dan beriklim sejuk. Adapun batas-batas wilayah Desa Tunjungtirto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang adalah sebagai berikut, sebagaimana disajikan pada Gambar berikut :

- 1) Sebelah Utara : Desa Purwoasri Kecamatan Singosari Malang
- 2) Sebelah Barat : Desa Langlang Kecamatan Singosari Malang
- 3) Sebelah Timur : Desa Banjararum Kec. Singosari Malang
- 4) Sebelah Selatan : Kelurahan Balarjosari Kota Malang

Gambar 5.3

Peta Lokasi Desa Tunjungtirta Kecamatan Singosari Kab. Malang.



Sumber : RPJMDes Tunjungtirta

Desa Tunjungtirta memiliki relief daerah dataran rendah. Desa Tunjungtirta merupakan salah satu desa yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian dan industri. Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup produktif untuk dikembangkan adalah padi, beras merah, ketan dan tanaman hortikultura yang meliputi umbi – umbian, jagung, semangka, melon dan lain - lain. Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan yang ada sekarang ini sumber daya air di Desa Tunjungtirta pada musim kemarau tidak sampai terjadi kekeringan yang cukup tinggi dan pada musim penghujan sering terjadi luapan air yang cenderung mengakibatkan banjir. Keadaan iklimnya adalah tropis dengan suhu rata-rata 29 °C, suhu minimum 25 °C dan suhu maksimum 30 °C.

Secara Geografis dan secara administratif Desa Tunjungtirta merupakan salah satu dari tiga ratus tujuh puluh delapan Desa di Kabupaten Malang dan memiliki luas Wilayah 369 Ha. Secara topografis terletak pada ketinggian ± 466 meter diatas permukaan air laut.

Posisi Desa Tunjungtirto yang terletak pada bagian barat $\pm$ 5 km dari Pusat Pemerintahan Kecamatan Singosari atau terletak disebelah Utara Pusat Pemerintahan Kabupaten Malang atau sebelah Utara dari Kota Malang. berbatasan langsung dengan, sebelah barat Desa Langlang Kecamatan Singosari Malang Desa timur berbatasan dengan Desa Desa Banjararum Kec. Singosari Malang, sebelah Utara Desa Purwoasri Kecamatan Singosari Malang, serta sebelah selatan Kelurahan Balearjosari Kota Malang.

Luas wilayah Desa 369 Km²/Ha dengan perincian peruntukkannya sebagai berikut :

Tabel 5.3
Peruntukkan Lahan

TANAH SAWAH	LUAS	TANAH KERING	LUAS
Irigasi Teknis	147 Ha	Bangunan/ Pemukiman	0,78 Ha
Irigasi Setengah Teknis	64 Ha	Tegalan/ Kebun	7 Ha
Irigasi Sederhana (non PU)	5 Ha	Padang Penggembalaan	-
Tadah hujan	7 Ha	Tambak	-
		Kolam Tidak Diusahakan	1 Ha
		Tanaman Kayu	5 Ha
		Hutan Negara	-
		Tanah lain (sungai,jalan,makam,dll)	132,22 Ha.

Sumber data: Profil Desa Tunjungtirto Tahun 2016

5.1.4. Keadaan Demografis

Pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 sebagai berikut :

Tabel 5.4
Pertumbuhan Penduduk

JENIS KELAMIN	2012	2013	2014	2015	2016
Laki-laki	4,987	5,399	5,149	5,111	5,103
Perempuan	5,428	5,335	5,100	5,088	5,091
Jumlah	10,415	10,734	10,249	10,199	10,194

Sumber data: Profil Desa Tunjungtirto Tahun 2016

5.1.5. Jenis Pekerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. Jenis pekerjaan di Desa Tunjungtirto pada tahun 2012 sampai 2016 dominan pada buruh swasta dan industri. Berikut disajikan data mata pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di Desa Tunjungtirto pada tahun 2012 - 2016, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5.5
Mata Pencaharian Desa Tunjungtirto Tahun 2010 – 2016

NO.	Lapangan Kerja	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Petani	297	297	297	294	22
2	Buruh tani	252	252	252	256	228
3	Buruh swasta	2,236	2,236	2,113	2,213	2,992
4	PNS	238	238	235	235	146
5	ABRI	20	20	20	22	27
6	Pensiunan	53	53	53	53	8
7	Industri kecil	2,084	1,084	1,071	1,071	104
8	Pertukangan	109	109	109	109	80
9	Perdagangan	87	87	85	85	72
10	Peternak	21	21	21	21	9
11	Jasa angkutan	12	12	22	22	22
12	Mantri kesehatan/bidan	4	2	2	2	8
13	Jasa lainnya	62	62	64	64	64
JUMLAH		5,475	4,473	4,344	4,447	3,782

Sumber : Profil Desa Tunjungtirto

5.1.6. Kondisi Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Di Desa Tunjungtirto sampai tahun 2016 masih terdapat 2563 (27,79%) tidak sekolah, 2478 (26,87%) tamat SD. Sedangkan penduduk yang menamatkan Strata 1 1652 (17,91% , Strata II sejumlah 64 (0,69%) dan Strata III, 2 orang . Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.6
Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Tidak/Belum Sekolah	2563
2	Tidak Tamat SD/Sederajat	0
3	Tamat SD/Sederajat	2478
4	SLTP/Sederajat	1601
5	SLTA/Sederajat	1826
6	Diploma I/II	34
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	0
8	Diploma IV/Strata I	1652
9	Strata II	64
10	Strata III	2
	Jumlah	9220

Sumber data : Profil Desa Tunjungtirto Tahun 2016

b. Kesehatan

Desa Tunjungtirto memiliki Pos Kesehatan Desa yang dikelola oleh bidan Desa, dan disetiap RW ada Posyandu. Berikut daftar posyandu Desa Tunjungtirto :

1. Posyandu Mawar terletak di RW 01/lingkungan dusun Bunder.
2. Posyandu Teratai terletak di RW 02/lingkungan dusun Juwet
3. Posyandu Sedap Malam terletak di RW 03/lingkungan dusun Purworejo
4. Posyandu Krysan terletak di RW 04/lingkungan Perum Tunjungtirto Semarak
5. Posyandu Dahlia terletak di RW 05/lingkungan dusun Bunut
6. Posyandu Melati terletak di RW 06 /lingkungan dusun Bodosari
7. Posyandu Anggrek I terletak di RW 07/lingkungan dusun Gembrung
8. Posyandu Anggrek II terletak di RW 11/lingkungan Perum Tirtasani
9. Posyandu Bougenvile I terletak di RW 08 /lingkungan dusun Losawi
10. Posyandu Bougenvile II terletak di RW 09 /lingkungan dusun Losawi
11. Posyandu Kenangga I terletak di RW 10/lingkungan dusun Jajar
12. Posyandu Kenangga II terletak di RW 10/lingkungan Perum Karanglo Indah

5.1.7. Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa

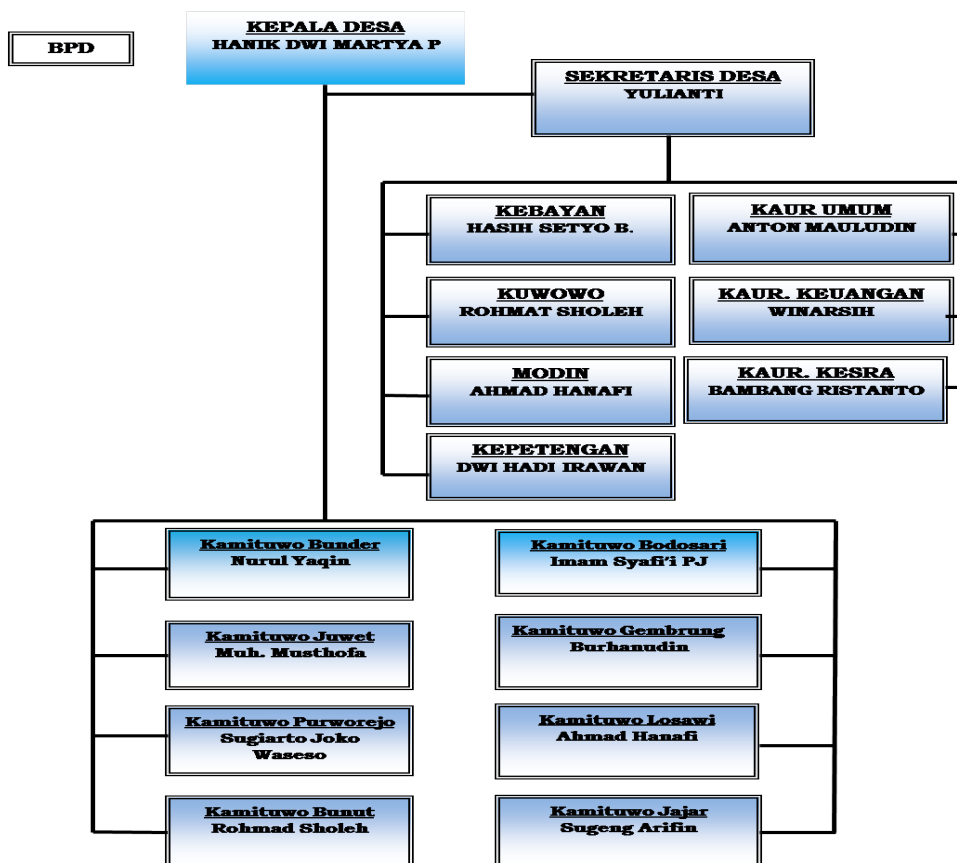
Tabel 5.7
Lembaga Kemasyarakatan Desa

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH	PENGURUS	
			L	P
1	BPD (BPD & LPMD)	9	7	2
2	PKK	30		30
3	Karang Taruna	30	12	18
4	RW	13	13	-
5	RT	59	59	-
6	Gapoktan	7	7	-
7	LPMD	30	21	9

Sumber data Profil Desa Tunjungtirto Tahun 2016

b. Struktur Pemerintahan Desa Tunjungtirto

Gambar 5.4
Struktur Pemerintahan Desa Tunjungtirto



5.2. Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program Dan Kegiatan Prioritas

5.2.1. Visi dan Misi :

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Tunjungtirta saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), maka untuk pembangunan Desa Tunjungtirta pada periode 6 (enam) tahun ke depan tahun 2016 - 2019, disusun visi sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat Desa Tunjungtirta yang beriman,
berdaya dan Sejahtera”**

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat tunjungtirta yang mandiri dan produktif .
2. Membangun masyarakat tunjungtirta yang Agamis.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui industri kerakyatan .
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan fasilitas pelayanan secara transparan (good governance)
5. peningkatan kapasitas sumber daya bagi aparat desa dan lembaga kemasyarakatan desa manusia guna menunjang pelayanan masyarakat.
6. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan infrastruktur desa dengan mengedepankan partisipatif masyarakat.
7. Menyiapkan Generasi Muda yang sehat dan berkualitas.
8. Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang memadai.

5.2.2 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Pembangunan Desa

1. Untuk mencapai misi 1, yaitu ***“Mewujudkan masyarakat Tunjungtirta yang mandiri dan produktif.”*** maka tujuan pembangunan periode tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang perekonomian.

- b) Meningkatkan potensi masyarakat dan pemberdayaan dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada.
- c) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya serta menyelesaikan masalahnya sendiri.

Sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan/potensi lokal masyarakat Desa Tunjungtirto di segala bidang.

Arah Kebijakan Pembangunan

- a) Membangun partisipasi dan swadaya masyarakat agar turut gotong royong membangun desa.
 - b) Mengembangkan potensi/kemampuan masyarakat dalam segala bidang yang mempunyai nilai jual
2. Untuk mencapai misi 2, *yaitu “Membangun masyarakat tunjungtirto yang Agamis..”* maka tujuan dari misi ke dua ini adalah sebagai berikut:
- a) Meningkatkan nilai keimanan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Sebagai landasan dalam menumbuh kembangkan kerukunan antar umat beragama dilingkungan masyarakat.
 - c) Menciptakan kerukunan, ketertiban dan keamanan diwilayah Desa Tunjungtirto.

Sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :

Bagi masyarakat yang beragama islam maka perlu adanya wadah yang memfasilitasi kegiatan umat islam tingkat desa melalui Pendirian Majelis Ta’lim desa baik bagi ibu – ibu maupun bapak – bapak bekerjasama dengan Organisasi Islam yang ada .

- 1. Mempertahankan keberadaan kegiatan keagamaan yang sudah terbentuk dan sudah berjalan baik laki laki maupun perempuan.
- 2. Adanya pembinaan dari pemerintah desa melalui KESRA bekerjasama dengan tokoh agama yang ada terhadap pemanfaatan tempat ibadah untuk kegiatan keagamaan secara maksimal .

3. Pembinaan Terhadap TPQ/TPA yang ada di masing – masing rt/ rw dalam proses pembelajaran agama islam terhadap masyarakat.

Arah Kebijakan Pembangunan

- a) Memberdayakan kelompok kelompok pengajian di masing masing dusun/RW
 - b) Memberikan bantuan sarana prasarana bagi tempat ibadah dan kelompok keagamaan guna meningkatkan kegiatan dibidang keagamaan.
 - c) Memberikan fasilitas yang memadai bagi lembaga pendidikan keagamaan yang ada dilingkungan seperti TPQ
3. Untuk mencapai misi 3, yaitu ***“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui industri kerakyatan”*** maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :
- a) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang perekonomian.
 - b) Memanfaatkan potensi yang ada di desa agar dapat diolah masyarakat menjadi sesuatu yang mempunyai nilai jual tinggi.
 - c) Menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal.

Sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tunjungtirto dibidang perekonomian melalui peningkatan kesejahteraan home industry.

Arah Kebijakan Pembangunan :

- a) Menolak Pasar modern dan waralaba di desa Tunjungtirto
- b) Mendirikan BUMdes.
- c) Menyediakan Permodalan bagi pedagang kecil dan petani yang ada melalui pengembangan Usaha lembaga keuangan yang ada (watusima dan mamara)

- d) Bekerjasama dengan pihak ketiga Tentang permodalan dalam jumlah besar dengan lembaga keuangan yang ada melalui Mou atas nama pemerintah desa.
 - e) Membantu petani tentang pengadaan barang – barang kebutuhan pertanian
4. Untuk mencapai misi 4, yaitu ***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan fasilitas pelayanan secara transparan (good governance)”*** maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :
- a) Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan akan pelayanan publik terhadap pemerintahan desa
 - b) Meningkatkan sarana prasarana pelayanan yang lebih memadai
 - c) Meningkatkan sarana prasarana penyampaian informasi pada masyarakat yang lebih mudah dan cepat.

Sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan sarana prasarana pelayanan publik
- b. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa.

Arah Kebijakan Pembangunan

- a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dalam perencanaan pembangunan desa diberbagai aspek dengan mempertimbangkan kesetaraan gender.
 - b) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis
 - c) Meningkatkan pelayanan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan.
5. Untuk mencapai misi 5, yaitu ***“Peningkatan kapasitas sumber daya bagi aparat desa dan lembaga kemasyarakatan desa manusia guna menunjang pelayanan masyarakat.”*** maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Aparatur desa dan lembaga desa dapat memberikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal.
- b) Aparatur desa dan lembaga desa dapat membantu meningkatkan pembangunan di desa dalam segala bidang kebutuhan masyarakat desa.
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan lembaga desa.
- d) Aparatur desa dan lembaga desa tanggap terhadap permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat serta mencari penyelesaian masalahnya.

Sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintahan desa.
- b) Peningkatan kualitas lembaga pemerintahan desa.

Arah Kebijakan Pembangunan :

- a) Memberikan pembinaan dan pelatihan yang memadai tentang pemerintahan desa.
 - b) Memberikan fasilitas sebagai penunjang pelaksanaan kinerja aparatur pemerintahan desa dan lembaga desa.
6. Untuk mencapai misi 6, yaitu ***“Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan infrastruktur desa dengan mengedepankan partisipatif masyarakat.”*** maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :
- a) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa.
 - b) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa.
 - c) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan.
 - d) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan.

Sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan gotong royong menghimpun partisipasi masyarakat

Arah Kebijakan Pembangunan :

- a) Membangun partisipasi dan swadaya masyarakat agar turut gotong royong membangun desa.
 - b) Mengedepankan kualitas modal dasar pembangunan agar dapat bertahan lama.
 - c) Meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan oleh masyarakat agar mewujudkan hasil yang maksimal sesuai harapan semua lapisan masyarakat Desa Tunjungtirta.
7. Untuk mencapai misi 7, yaitu ***“Menyiapkan Generasi Muda yang sehat dan berkualitas”*** maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :
- a) Memberdayakan generasi muda yang sehat dan berkualitas yang bermanfaat bagi lingkungan.
 - b) Mengantisipasi adanya pengaruh buruk akibat masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian sosial lingkungan masyarakat.

Sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan generasi muda Desa Tunjungtirta yang berkualitas disegala bidang

Arah Kebijakan Pembangunan :

- a. Meningkatkan fasilitas bantuan operasional di bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olahraga
- b. Meningkatnya kesempatan peluang kerja bagi lulusan pendidikan kejuruan.
- c. Membentuk kelompok kesehatan remaja atau posyandu remaja
- d. Meningkatnya revitalisasi organisasi kepemudaan (karang taruna).
- e. Meningkatnya penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan dan kreativitas pemuda.

- f. Memberikan penghargaan atas prestasi yang telah diraih oleh generasi muda disegala bidang.
8. Untuk mencapai misi 8, yaitu ***“Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang memadai.”*** maka tujuan pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :
 - a) Meningkatkan masyarakat dan lingkungan Desa Tunjungtirta yang sehat dengan pelayanan yang maksimal.
 - b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dibidang kesehatan.

Sasaran pembangunan tahun 2016 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat, dengan sasaran antara lain:
 - a. Meningkatnya umur harapan hidup masyarakat.
 - b. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
 - c. Menurunnya angka kematian bayi.
 - d. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.
2. Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat, dengan sasaran antara lain :
 - a. Semakin minimalnya presentase absensi para pekerja / pegawai / aparat yang disebabkan gangguan kesehatan.
 - b. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.

Arah Kebijakan Pembangunan :

- a. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat
- b. Aktif memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya hidup bersih dan sehat.
- c. Meningkatkan pemberdayaan kader – kader kesehatan di desa.
- d. Memfasilitasi pelayanan kesehatan melalui program kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah pusat.